

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 31/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 23/PL.03.4- Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil pencermatan atas Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 terdapat jadwal yang bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Tim Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 31/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 diatur tentang:

Menetapkan perubahan jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

Perubahan jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Februari 2018.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 31/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 23/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
 - Lampiran 4 halaman.